

SATUAN KERJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 	Nomor SOP	/ /BPBD-NTB/VIII/2015
	Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2015
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Plt. Kepala Pelaksana  Ketut Subrata, S. Adm NIP. 19580815 198103 1 029
Unit Kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Nama SOP	SOP Koordinasi pada saat Rehabilitasi dengan Instansi Terkait

SEKSI REHABILITASI

Dasar Hukum 1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca bencana 4. PERKA BNPB No. 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB 8. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki penyiapan bahan perumusan kebijakan program Rehabilitasi 2. Memiliki kompetensi di Bidang Rehabilitasi 3. Memiliki kompetensi di Bidang perencanaan
Keterkaitan SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara Tanggap Darurat dengan Rehabilitasi SOP ini berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Program rehabilitasi	Peralatan/perlengkapan 1. RPJMD 2. Rencana Strategis (Renstra) 3. Peraturan Kepala BNPB No. 11 tahun 2008 4. Database BPBD Provinsi NTB dan Instansi terkait
Peringatan Penyusunan POS ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Rehabilitasi Jika POS ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya Program Rehabilitasi	Pencatatan dan pendataan POS yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya

Prosedur Koordinasi pada saat Rehabilitasi dg Instansi Terkait BPBD Provinsi NTB

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid/ sub bag	sekretaris/ kabid	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menentukan peralihan masa tanggap darurat menjadi masa rehabilitasi				SOP Rehabilitasi	30 mnt	Terjaminnya rasa nyaman korban	
2	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait keterpenuhinyanya kebutuhan standar minimum				SOP Semua Instansi terkait	1 hari	Terkoordinirnya Instansi pelaksana	
3	Melaporkan dan menyiapkan sumbangan awal				Notulen hasil rapat koordinasi	15 mnt	adanya laporan tertulis dan kesiapan pelaks. pemberian sumbangan	
4	Menyerahkan sumbangan awal				Sumbangan yang akan diberikan	30 mnt	terpenuhi standar minimal	
5	Melakukan pelaporan awal hasil sumbangan dan jumlah korban				Database sumbangan Database jumlah korban	1 hari	Terpenuhi database daerah bencana dan jumlah korban	
6	Membuatkan laporan resmi				Database	1 hari	Terlaporkannya situasi sebenarnya daerah bencana	
7	Menyerahkan sumbangan Rehabilitasi dari instansi terkait				Database dan sumbangan	3 hari	Terpenuhinya sumbangan standar minimal korban	
8	Melakukan pengarsipan semua laporan dan database korban				arsip surat dan database	1 hari	tersimpannya database daerah bencana dan korban	
9	Menyelesaikan Kegiatan							

Ditetapkan : di Mataram
 Pada tanggal : Agustus 2015
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Piri, Kepala Pelaksana




 Ketut Subrata, S. Adm
 NIP. 19580815 198103 1 029